



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**NOMOR : 0020/UN9/MoU/DN/2021
NOMOR : 100/01/Bag-Pem/2021**

Pada hari ini, Selasa, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu (06-07-2021) bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- II. Cik Ujang, S.H.** : Bupati Lahat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-8410 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati Lahat Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kolonel H. Berlian Bandar Jaya Lahat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lahat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten menurut asas Otonomi Daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (4) Pelayanan kesehatan masyarakat;
- (5) Perbantuan tenaga ahli;
- (6) Rumah sakit, medis dan kesehatan;
- (7) Pemberian beasiswa;
- (8) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (9) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (10) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (11) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>R</i>	↑

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



- (1) Kekayaan Intelektual (KI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Sriwijaya

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir
30662
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

2. Pemerintah Kabupaten Lahat

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat
Alamat : Jalan Bhayangkara Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat,
Sumatera Selatan, 31414
Telepon : (0731) 321492
Email : bappedaksplahat@gmail.com

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pihak Pertama
Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.
Rektor

Pihak Kedua
Pemerintah Kabupaten Lahat,


Cik Ujang, S.H.
Bupati